

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA

Oleh:

Ni Komang Intan Pradnya Dewi¹
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: intanpradnya2004@gmail.com,
stefaniratnamaharani@unud.ac.id

Abstract. *The legal safeguarding of children who have suffered from sexual violence is a critical human rights matter, recognizing that children possess fundamental entitlements to live a peaceful life, devoid of cruelty, and discrimination. The purpose of this study is to examine the current legal regulations implemented in Indonesia regarding legal guarantees for children who are victims of sexual violence and to classify the various obstacles that arise in practice. This study utilizes a normative legal research method by analyzing both national and international legal instruments concerning the protection of child victims of sexual violence. However, in practice, the provision of legal guarantees has not been optimal. The main obstacles identified include legal substance that is not fully comprehensive, a judicial process that is not child-friendly, and a societal view rooted in legal culture that sees sexual violence as a disgrace and tends to blame the victim. This research emphasizes the importance of a human rights-based approach at every stage of legal protection and the need for a reformed legal system that prioritizes support for children, from a regulatory, structural, and cultural perspective.*

Keywords: *Legal Protection, Human Rights, Children as Victims, Sexual Violence.*

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA

Abstrak. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan isu penting dalam konteks hak asasi manusia, mengingat anak mempunyai hak yang melekat untuk melangsungkan kehidupan dengan tentram, merdeka dari kebrutalan, dan bebas dari diskriminasi. Tujuan dari dilakukannya studi ini untuk meneliti regulasi hukum yang saat ini diterapkan di Indonesia seputar jaminan hukum teruntuk anak korban kekerasan seksual, serta mengklasifikasi berbagai rintangan yang muncul dalam praktiknya. Studi ini memanfaatkan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan analisis terhadap instrumen hukum baik nasional maupun internasional yang berkenaan seputar pengamanan anak korban kekerasan seksual. Kendati demikian, dipraktiknya, pemberian jaminan hukum belum berjalan optimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi substansi hukum yang belum sepenuhnya komprehensif, proses peradilan yang tidak ramah anak, serta masyarakat masih memiliki pandangan budaya hukum yang melihat kekerasan seksual sebagai sebuah aib, dan cenderung menyalahkan korban. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi di dalam setiap tahapan perlindungan hukum, serta perlunya reformasi sistem hukum yang mengutamakan dukungan teruntuk anak, baik dari sisi regulasi, struktur, maupun budaya hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Anak sebagai Korban, Kekerasan Seksual.

LATAR BELAKANG

Sebagai makhluk istimewa ciptaan Tuhan, manusia diberkahi anugerah berupa akal dan pikiran. Sebelum mencapai kedewasaan, setiap individu pasti melalui fase perkembangan sebagai anak. Seseorang dianggap anak apabila usianya masih berada di bawah 18 tahun dan belum menikah. Anak memiliki fungsi krusial sebagai generasi penyangga serta agen perubahan, sehingga keberadaannya sangat vital bagi masa depan bangsa. Sebagaimana makhluk ciptaan Tuhan lainnya, anak berhak memperoleh perlindungan sejak dalam kandungan. Hak asasi manusia melekat pada setiap individu sejak masa prenatal, dan hal ini berlaku dengan universal, termasuk bagi anak tanpa pengecualian.

Meningkatnya angka kejahatan belakangan ini telah mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang paling mengkhawatirkan adalah

kekerasan seksual, terutama apabila terjadi pada anak. Anak merupakan pemberian dari Tuhan yang ditujukan kepada pasangan suami istri yang perlu dipelihara, dibimbing, dan diarahkan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, orang tua mempunyai komitmen mendasar untuk melindungi anak demi memastikan proses tumbuh kembangnya berlangsung secara aman dan optimal. Mereka harus membangun kawasan yang kondusif, stabil, serta penuh kasih agar anak dapat tumbuh secara jasmani, emosional, dan sosial dengan seimbang. Perlindungan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan, serta menjauhkan anak dari setiap jenis kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak menguntungkan. Walaupun demikian, orang tua juga perlu membenamkan prinsip moral serta etika positif sebagai bekal anak dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan di masa mendatang.

Tanggungjawab untuk menyediakan perlindungan untuk anak bukan hanya tugas orang tua, melainkan melibatkan peran dari kerabat, masyarakat serta negara. Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur terkait perlindungan untuk anak tercantum di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menekankan pentingnya melindungi anak dari aksi perbuatan kasar dan tindakan ketidakadilan agar hak-hak anak untuk berkembang sepenuhnya terjamin. Hak asasi manusia (HAM) yakni hak yang memiliki sifat kekal dan universal, yang dimiliki oleh setiap orang bahkan sejak sebelum lahir, termasuk untuk anak yang dibawah umur. Walaupun hak asasi manusia telah diakui, pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi khusus demi melindungi anak, mengingat tingginya angka kejahatan yang tidak memandang usia korban, di mana anak sering kali menjadi sasaran.

Kejahatan luar biasa adalah golongan kejahatan yang mengakibatkan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat dan negara serta termasuk dalam tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu contoh dari kejahatan luar biasa adalah kekerasan seksual yang belakangan ini marak terjadi kepada anak. Kekerasan seksual adalah tindakan yang mengandung unsur erotis dan dilakukan secara paksa, tanpa adanya persetujuan, atau dengan cara yang merendahkan martabat korban. Tindakan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pelecehan, pencabulan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan dalam pernikahan, serta perdagangan manusia untuk tujuan seksual. Anak merupakan kelompok yang rentan terkena perlakuan ini, sehingga memerlukan pengamanan khusus dari berbagai golongan, termasuk lingkungan sekitar, dan negara.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA

Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh anak yang terdaftar selama dua tahun terakhir cukup banyak, dengan 262 kasus yang tercatat pada tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024, kasus tersebut meningkat menjadi 265, di mana 53 dari kasus tersebut telah dikenakan pengawasan.

Sumber *state of art* dalam penelitian ini merujuk pada artikel dari Heri Santoso (2019) yang membahas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dengan penekanan pada hierarki peraturan pidana di Indonesia. Perbedaan utama dari kajian ini terletak pada fokusnya yang menyoroti perspektif HAM, baik Nasional maupun Internasional. Namun, kesamaannya adalah bahwa kedua kajian tersebut sama-sama mengeksplorasi pengamanan hukum untuk anak-anak yang menjadi mangsa dari kejahatan luar biasa kekerasan seksual.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan terkait perlindungan hukum dan hak-hak anak korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia??
2. Bagaimana tantangan yang dijumpai dalam memfasilitasi perlindungan hukum untuk anak korban kekerasan seksual di Indonesia?

Tujuan Penulisan

Arah dari penulisan ini antara lain adalah:

1. Mengkaji ketentuan hukum di Indonesia mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan berbasis hak dasar manusia, mengacu pada regulasi yang berasal dari aturan nasional serta instrumen hukum internasional.
2. Mengusut berbagai tantangan yang dijumpai dalam usaha menegakan jaminan hukum teruntuk anak korban kekerasan seksual, mencakup persoalan dalam aspek substansi hukum, sistem peradilan, dan juga pola pikir serta budaya hukum yang berlaku di masyarakat..

METODE PENELITIAN

Studi ini memanfaatkan metode hukum normatif, yang berkonsentrasi dengan penguraian ketentuan-ketentuan peraturan yang mengatur sebagai fondasi perlindungan untuk anak korban kejahatan kekerasan seksual dalam konteks hak dasar manusia. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian terhadap berbagai regulasi, dokumen hukum, dan literatur yang relevan guna menelusuri bentuk pengaturan hukum serta mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan terkait Perlindungan Hukum serta Hak-Hak Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Seorang anak merupakan hadiah yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada pasangan yang telah menikah, dan mereka memiliki tanggung jawab untuk merawat serta membesarkannya dengan cinta yang tulus. Secara kodrati, anak belum mampu melindungi dirinya sendiri. Jika dianalogikan, anak manusia serupa dengan anak kangguru yang setelah lahir harus tinggal di kantong induknya karena masih lemah dan belum siap hidup mandiri. Demikian pula, anak manusia membutuhkan perlindungan dari semua golongan, termasuk kerabat, masyarakat dan pemerintah. Jika perlindungan yang tidak memadai, anak berisiko mengalami gangguan psikologis yang dapat berdampak pada dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Ini juga berlaku untuk anak yang sebagai korban dari peristiwa kekerasan seksual, tidak memandang gendernya, semua berhak untuk memperoleh perlindungan menyeluruh dari masyarakat hingga instansi.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) didirikan atas reaksi terhadap pasca Perang Dunia II pada tahun 1945, dibentuknya organisasi ini bertujuan untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia demi mencegah perselisihan internasional¹. PBB telah mengadopsi *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang merupakan dasar hukum HAM secara internasional dan kemudian dipergunakan sebagai fondasi bagi HAM di seluruh dunia. Dalam penyusunan atau pembentukan kedua Konstitusi Indonesia, baik secara sadar atau tidak, telah mengacu pada rumusan dalam UDHR. Amandemen kedua UUD 1945 meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia dengan memastikan bahwa sejumlah hak asasi yang diatur di dalamnya merupakan hak

¹ Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Tahun 2017), 55.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA

konstitusional². HAM diperoleh anak sedari masih berada di bagian dalam rahim dan berlangsung sepanjang masa hidupnya, kemudian HAM anak tertuang di Pasal 28 B Ayat (2) yang menerangkan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” yang bermakna jika sudah terjaminnya perlindungan untuk anak dari jenis kejahatan seperti perlakuan kekejaman dan ketidakadilan secara konstitusional. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak, maka sanksinya diatur dalam KUHP, tepatnya pada Pasal 289-295 yang memuat hukuman bagi pelaku kejahatan, seperti kekerasan seksual, pelecehan seksual, perzinahan, dan pembunuhan³.

Secara garis besar, HAM untuk anak sudah termuat di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang mana hak anak disebutkan di Bagian ke Sepuluh. Anak dianggap sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memerlukan dukungan lebih besar karena sifat alami mereka yang rentan selama fase tumbuh kembang. Selanjutnya, terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 lalu akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pemberlakuan modifikasi ini sejalan dengan ratifikasi Indonesia atas Konvensi Hak Anak di tahun 1990. Dengan pengaturan ini, diharapkan tercipta regulasi hak asasi manusia yang lebih spesifik dalam menangani isu-isu terkait anak, mengingat anak juga berpotensi menjadi korban kejahatan, salah satunya adalah kejahatan luar biasa seperti kekerasan seksual⁴.

Di Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menerangkan bahwa “perlindungan khusus yang merupakan segala suatu bentuk perlindungan yang diberi kepada anak dalam situasi serta kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan dirinya dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.” Serta di Pasal 20 menerangkan mengenai “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Memberikan perlindungan hukum untuk anak termasuk bagian dari jaminan hukum teruntuk segenap rakyat Indonesia, dan frasa ini ialah representasi dari nilai moral yang tercantum di Pancasila. Dengan demikian,

² Rumiarta, I Nyoman Prabhu Buana. *Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia* (Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional, Tahun 2023), 112.

³ Jamaludin, Ahmad. “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 3 No. 2 (2021): 5.

⁴ Marzuki, Suparman, op. cit., 92-93.

pemerintah memikul tanggungjawab untuk melindungi seluruh warganya, termasuk anak korban kejahatan, dengan melalui regulasi yang diterapkan secara efektif. Diharapkan bahwa dengan adanya undang-undang yang sudah ada, anak-anak dapat terlindungi sebagai generasi penerus bangsa, dikarenakan mereka masih terbilang lemah baik secara jasmani dan psikis, sehingga memerlukan perlindungan yang lebih intensif. Upaya dalam menyediakan perlindungan yang intensif untuk anak korban, seperti yang diterangkan di Pasal 59 ayat (2), dapat diterapkan lewat berbagai langkah seperti⁵:

- a. Mengadakan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dan norma kesopanan.
- b. Menyelenggarakan upaya pemulihan sosial untuk individu yang terkena dampak.
- c. Dukungan psikososial yang berkelanjutan semasa proses rehabilitasi.
- d. Memberikan jaminan pengamanan hukum serta memfasilitasi di semua tahapan proses hukum.

Apabila hak asasi anak terganggu karena disebabkan oleh tindakan kejahatan, terutama tindak pidana kekerasan seksual, terdapat mekanisme yang dirancang untuk mengembalikan kerugian yang dirasakan oleh anak itu. Mekanisme tersebut tertata di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, regulasi ini memuat dengan rinci perihal kekerasan seksual dan konsekuensi hukumnya serta penanganannya bagi korban dan saksi dalam menjamin pengamanan, perlakuan adil, dan penyembuhan demi terpenuhinya kepentingan korban secara komprehensif⁶. Anak merupakan salah satu objek kejahatan luar biasa kekerasan seksual saat ini, dampak yang dirasakan anak pun sangat banyak dan berjangka panjang hingga melibatkan kesehatan mental anak itu sendiri. Apabila anak mengalami kekerasan seksual dan tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya, maka anak akan mengalami trauma berat dan berkepanjangan sehingga perkembangannya terganggu serta akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Faktanya tidak semua korban kekerasan seksual mampu melewati masa-masa penyembuhan tanpa dukungan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Penting untuk

⁵ Santoso, Heri. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Lex Jurnal: Kajian Hukum & Keadilan* 3 No. 2 (2019): 8.

⁶ Putri, Intan Amalia. Dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Journal of Law and Security Studies* 2 No. 2 (2024): 92

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA

anak korban mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar, agar proses penyembuhan bisa berlangsung lebih singkat dan mencegah anak tersebut dari terjebak dalam trauma yang berkepanjangan⁷.

Adapun hak yang didapatkan anak korban, baik diminta maupun tidak, adalah pendampingan hukum. Seorang anak yang berhadapan dalam situasi hukum mungkin merasa ketakutan untuk mengungkapkan pendapat pribadinya mengenai apa yang terjadi kepada pihak berwenang. Jika anak tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai, maka proses hukum tidak bisa diproses sesuai dengan regulasi yang ada, yang seharusnya dengan melaksanakan hak tersebut maka akan menjamin hak anak. Hal ini dapat memperburuk kondisi anak korban akibat kurangnya pendampingan hukum⁸.

Restitusi adalah usaha untuk memberikan bayaran atas musibah yang dirasakan oleh anak korban, baik secara kebendaan maupun secara tidak berwujud. Bentuk dari kerugian kebendaan yakni seperti kekayaan, biaya pengobatan, dan rehabilitasi, sedangkan kerugian tidak berwujud yakni seperti beban psikologis dan dampak trauma jangka panjang. Restitusi menjadi hak yang melekat pada korban tindak pidana yang mana akan dibebankan kepada pelaku dengan sifatnya yang memaksa berdasarkan putusan pengadilan⁹. Perlindungan hukum bagi korban tidak hanya diwujudkan secara pasif melalui pengakuan dalam norma hukum, tetapi juga secara aktif melalui langkah-langkah pencegahan dan pemulihan hak dari korban, meliputi hak atas restitusi dari pelaku.

Ditambah lagi, anak korban kekerasan seksual memperoleh layanan pemulihan untuk memulihkan diri dari dampak traumatis, baik secara fisik maupun mental. Tidak hanya mengakibatkan luka fisik, kejahatan kekerasan seksual ini dianggap serius karena bisa mengakibatkan gangguan psikologis seperti trauma, stres, dan depresi. Dengan demikian, tidak hanya melaksanakan rehabilitasi, anak korban memperoleh

⁷ Hidayat, Wahyu. Dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Justisi Hukum* 8 No. 1 (2023): 31-32.

⁸ Azarine, Farrah Rahma dan Heru Romadhon, Ahmad. "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Journal of International Multidisciplinary Research* 3 No. 1 (2025): 101.

⁹ Sendow, Jericho Johnny Jacob dan Sepang, Max. "Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 12 No. 3 (2023): 2.

pendampingan lewat konseling agar bisa pulih total¹⁰. Di Indonesia, pelaksanaan program rehabilitasi ini diatur dalam Permensos RI No. 9 Tahun 2015 mengenai Pedoman Rehabilitasi Sosial ABH, yang menetapkan bahwa Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertugas sebagai institusi sosial yang didirikan oleh pemerintah untuk mengelola kesejahteraan anak.

Anak korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang dijamin oleh semua institusi pemerintah dan elemen masyarakat, menurut regulasi yang diterapkan. Sebagai respons terhadap tekanan dari komunitas internasional terhadap Indonesia, dibentuklah sebuah lembaga khusus bernama KPAI yang mengawasi situasi perlindungan terhadap anak di tanah air. KPAI memiliki peran penting dalam menindaklanjuti berbagai laporan terkait kasus kekerasan, penelantaran, serta pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak. Selain itu, keberadaan lembaga ini turut berkontribusi dalam melaksanakan pengamatan dan pemeliharaan mengenai implementasi upaya perlindungan anak secara menyeluruh¹¹.

Tantangan yang dihadapi saat Memfasilitasi Perlindungan Hukum untuk Anak Korban Kekerasan Seksual

Pemberian jaminan hukum kepada anak adalah sebuah usaha yang dilakukan guna memberikan keamanan secara legal untuk otonomi dan HAM anak. Tidak hanya menyangkut proses peradilan, tetapi perlindungan hukum juga menyangkut segala hal atas kebebasan anak agar tidak adanya kesenjangan terhadap warga negara lainnya. Perlindungan hukum dimaksudkan untuk memastikan kejelasan dan kesetaraan, namun terdapat berbagai kendala dalam penerapannya di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan anak¹². Dalam teori Lawrence M. Friedman, ada tiga elemen pokok dalam tatanan hukum yang berperan penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum, yaitu struktur hukum yang menjadi pondasi institusionalnya, substansi hukum yang meliputi aturan serta norma yang diterapkan, serta budaya hukum yang merefleksikan pandangan dan perilaku warga tentang hukum¹³.

¹⁰ Azarine, Farrah Rahma dan heru Romadhon, Ahmad, loc. cit.

¹¹ Alston, Philip dan Seseno, Franz Magnis, op. cit., 289-290.

¹² Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 3 No. 2 (2021): 6-7.

¹³ Razak, Askari. "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum* 12 No. 2 (2023): 477.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA

Struktur hukum merupakan fondasi dari sistem hukum yang berfungsi untuk memastikan jalannya proses hukum tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan. Komponen utama dari struktur ini mencakup institusi hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan peran masing-masing dalam sistem peradilan¹⁴. Sehubungan dengan penyediaan jaminan hukum teruntuk anak korban kekerasan seksual, adanya tantangan yang ditemui apabila berhadapan pada aparat penegak hukum. Salah satunya adalah lamanya penyelesaian kasus, yang mendorong keluarga korban untuk mencabut laporan mereka. Lambatnya penyelesaian kasus ini membuat keluarga korban merasa dirugikan karena tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak korban dari aparat penegak hukum, yang dianggap lebih mengutamakan pelaku¹⁵. Di samping itu, jalannya proses hukum yang belum berpihak pada anak turut menjadi kendala, seperti adanya pemeriksaan yang dilakukan berulang kali, pertanyaan yang bersifat menekan, serta minimnya pendekatan yang memperhatikan kondisi psikologis anak pasca trauma. Perhatian utama dalam proses peradilan terletak pada individu yang melakukan tindakan melanggar aturan, yakni tersangka dalam sidang pengadilan. Selama ini, sistem peradilan pidana mengutamakan perlindungan hak pelaku tindak pidana, memberikan jaminan untuk tersangka, dengan asumsi seakan-akan yang bertugas dalam melindungi anak korban hanya diwakili oleh jaksa penuntut umum saja. Situasi ini kerap menimbulkan ketimpangan perlindungan terhadap anak korban sehingga timbul rasa takut, malu, dan enggan bagi anak korban kekerasan seksual¹⁶. Situasi ini kontradiktif dengan empat prinsip yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak, dimana seharusnya prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam penerapan hukum yang fokus pada perlindungan anak-anak. Adapun empat prinsip tersebut yaitu¹⁷:

- a. Prinsip kesetaraan, yang diimplementasikan dengan memberikan perlakuan secara adil yang dalam praktiknya penegak hukum dan layanan sosial harus

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ronjo, Rivaldus. Dkk. "Upaya dan Kendala dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Manggarai Barat." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2 No 3 (2024): 131-132.

¹⁶ Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2019), 297.

¹⁷ Jenawi, Belii. "Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014)." *Lex Crimen* 6 No. 8 (2017): 103-104.

benar-benar memastikan bahwa anak korban tidak menjadi sasaran yang dirugikan atau mendapat perlakuan negatif pada setiap tahap proses hukum

- b. Prinsip kebutuhan terbaik untuk anak, yang dalam penerapannya memastikan kesejahteraan anak korban menjadi prioritas utama ketika keputusan dibuat selama proses hukum.
- c. Prinsip hak untuk aktif dan berkembang, yang diwujudkan melalui pemberian layanan rehabilitasi medis dan psikologis yang bertujuan memulihkan kondisi fisik serta mental anak yang menjadi korban.
- d. Prinsip pengakuan terhadap pandangan anak, yang diwujudkan memberikan anak korban kesempatan untuk mengekspresikan apa yang mereka pikirkan dalam proses hukum.

Jika keempat prinsip tersebut dijalankan, maka usaha perlindungan hukum yang di teruntukan untuk anak-anak yang berdampak akibat dengan adanya perlakuan kekerasan seksual sudah sejalan dengan peraturan yang ada, yakni dalam Keppres No. 36 Tahun 1990 yang memuat mengenai pengesahan Konvensi Hak Anak¹⁸.

Di suatu sistem hukum, adapun substansi hukum yang bisa dipahami sebagai norma, standar, dan sikap yang berfungsi sebagai pedoman bagi individu-individu yang ada di dalam tatanan tersebut¹⁹. Substansi adalah hasil hukum yang diproduksi dari individu yang ada di dalam sistem tersebut. Di Indonesia, sumber hukum yang diakui meliputi sumber hukum tertulis seperti UUD 1947 dan hukum kebiasaan yang menjadi akar pembentukan hukum tersebut. Ketika melaksanakan jaminan hukum teruntuk anak korban, peraturan yang kabur menciptakan celah bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan aturan hukum berdasarkan pandangan pribadi mereka. Hal ini berpotensi menyebabkan proses peradilan yang seharusnya berjalan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum menjadi tidak seimbang, karena adanya kesalahan dalam penafsiran yang mengganggu proporsionalitas penegakan hukum²⁰. Peraturan Perlindungan Anak saat ini belum secara jelas mengatur sanksi hukum bagi aparat penegak hukum yang alpa dalam memfasilitasi jaminan hukum terhadap anak korban dari tindakan kriminal. Padahal, dalam prinsip hukum yang ideal, setiap kewajiban hukum seharusnya diikuti

¹⁸ Santoso, Heri, Op. cit., 17.

¹⁹ Razak, Askari, Op. cit., 481.

²⁰ Sudarmaji, Pruntus dan Sebyar, Muhamad Hasan. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual." *Journal of Law and Nation* 2 No. 4 (2023): 405.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA

dengan bentuk pertanggungjawaban yang jelas, termasuk konsekuensi hukum yang harus ditanggung apabila kewajiban tersebut dilanggar. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum sepenuhnya mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual kepada anak, seperti prostitusi paksa, *child grooming*, serta kekerasan yang terjadi melalui media teknologi. Akibatnya, banyak kasus tidak dapat ditindaklanjuti secara hukum karena tidak selaras dengan definisi yang tercantum di regulasi yang berjalan saat ini. Di samping itu, sebagian regulasi masih menitikberatkan pada aspek pemidanaan pelaku, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap perlindungan dan pemulihan korban, yang seharusnya juga menjadi bagian penting dalam penegakan hukum²¹. Kondisi tersebut menyebabkan anak mengalami dampak psikologis dan mental yang mendalam serta berkepanjangan, seperti gangguan kejiwaan dan stress berat, tidak hanya itu korban cenderung menarik diri dari lingkungan akibat dari kurangnya perlindungan yang tersedia serta lingkungan yang tidak aman bagi mereka²².

Budaya hukum mencerminkan respons individu terhadap keberadaan hukum dan sistem hukum, termasuk cara mereka menanggapi, menghargai, dan menjalankan aturan yang berlaku. Ia juga mencakup pola kebiasaan sosial yang turut membentuk dan memengaruhi jalannya sistem hukum. Apabila budaya hukum tidak kokoh, sistem hukum akan kehilangan keefektifan dalam penerapannya²³. Dalam upaya melindungi anak korban kekerasan seksual, tantangan besar muncul dari pemikiran buruk yang berkembang di lingkungan warga terhadap anak yang mengalami kekerasan tersebut. Situasi ini semakin kompleks ketika budaya patriarki masih mengakar kuat, sehingga perempuan kerap dipersalahkan atas kejadian yang menimpanya. Akibatnya, banyak anak korban yang enggan melaporkan kasusnya karena dianggap sebagai aib keluarga dan lebih memilih untuk menyembunyikannya demi menjaga reputasi. Rendahnya tingkat pemahaman hukum di kalangan masyarakat turut memperburuk keadaan, di mana orang tua, pendidik, dan tokoh masyarakat minim pengetahuan terkait hak-hak serta mekanisme

²¹ Sari, Intan Kartika dan Candra, Marli. "Perlindungan Hukum bagi Anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5 No. 6 (2024): 608.

²² Putra, Bima Mandala dan Widodo, Selamat. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Pakuan Law Review* 10 No. 4 (2024): 172.

²³ Razak, Askari, Op. cit., 482.

hukum yang tersedia untuk memberikan perlindungan kepada anak korban dengan benar²⁴.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan seksual yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa merupakan pelanggaran serius pada hak asasi manusia, dengan sebagian golongan korbannya yakni anak yang belum mencapai usia dewasa. Mereka dianugerahkan langsung oleh Sang Pencipta, wajib untuk dilindungi dan jaga, tanggung jawab ini bukan hanya milik orang tua saja, pemerintah dan masyarakat turut berperan aktif melindungi anak agar hak-haknya terpenuhi. Perlindungan hak asasi manusia dipertegas oleh pemerintah melalui dikeluarkannya regulasi yang memuat seputar pemenuhan hak anak, termasuk melindungi anak korban kekerasan seksual yang hak-haknya dilanggar oleh pelaku kekerasan seksual. Anak memiliki hak untuk diberikan dampingan selama proses peradilan, restitusi atas kerugian yang menimpanya, serta rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan kerugian mental dan psikis yang dialami. Namun adapun tantangan di dalam proses penegakan jaminan hukum teruntuk anak korban akibat tindak pidana kekerasan seksual yakni adanya perlakuan tidak adil dalam proses peradilan oleh aparat penegak hukum, kekaburan peraturan perundang undangan serta regulasi yang hanya berkonsentrasi kepada pelaku kekerasan seksual, hingga adanya pemikiran negatif yang muncul di lingkungan warga terhadap anak korban akibat rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai hukum.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Buana, I. N. (2023). *Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia*. Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional.
- Marzuki, S. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia.
- Sunarso, S. (2019). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Timur: 297.

²⁴ Sari, Intan Kartika dan Candra, Marli, Op. cit., 603.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA

Jurnal

- Dkk, R. R. (2024). Upaya dan Kendala dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Manggarai Barat. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 131-132.
- Intan Amalia Putri, D. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal of Law and Security Studies*, 92.
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 5.
- Jamaludin, A. (2023). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 477.
- Jenawi, B. (2017). Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014). *Lex Crimen*, 103-104.
- Razak, A. (2023). Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum*, 477.
- Romadhon, F. R. (2025). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 101.
- Santoso, H. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Lex Jurnal: Kajian Hukum & Keadilan*, 8.
- Sebyar, P. S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Law and Nation*, 405.
- Sepang, J. J. (2023). Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 2.
- Wahyu Hidayat, D. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Justisi Hukum*, 31-32.
- Widodo, B. M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Pakuan Law Review*, 172.